
Peningkatan Pemahaman Terhadap Resiko Investasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru

Yeni Triana^{2*1}, Iriansyah², Bahrum Azmi³

^{1,2,3}Program Ilmu Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

_ Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1*}

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman masyarakat terhadap dunia investasi, dengan segala akibatnya, dengan mengadakan penyuluhan hukum investasi. Sehingga para calon Investor merasa aman untuk menanamkan dananya pada perusahaan investasi. Target Luaran memberikan kontribusi bagi calon investor terhadap pemahaman resiko dalam investasi baik pasar modal, maupun pasar uang, sebagai akibat yang akan ditanggung dikudian hari. maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian, maupun masyarakat umum dengan adanya luaran yang berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab melalui tatap muka secara langsung pada masyarakat Rumbai. Dalam pembahasan pengabdian ini ditemukan bahwa masyarakat kurang paham, bahkan tidak mengerti terhadap resiko dalam investasi. dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan pengabdian yang berkesinambungan. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, sebagai peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa.

Kata Kunci : *Investasi, investor, Resiko.*

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the public's understanding of the investment world, with all its consequences, by holding investment law counseling. So that potential investors feel safe to invest their funds in investment companies. The Outcome Target contributes to potential investors understanding the risks in investing in both the capital market and the money market, as a result of which they will be borne in the future. then the follow-up of the results of this service, hopefully it will be useful for the service team, as well as the general public with the output in the form of lecture study material articles for students. This service method is a lecture and question and answer discussion through face-to-face directly to the Rumbai community. In the discussion of this service, it was found that the community did not understand, even did not understand the risks in investment. and the resulting legal consequences, therefore it is necessary to carry out continuous service. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of utilization, as an increase in the knowledge of the Outer community produced according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.

Keywords: *Investment, investor, risk.*

PENDAHULUAN

Investasi adalah penanaman uang dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan harapan akan memberikan keuntungan di masa akan datang sebagai perlindungan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari (1). Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dana pada suatu jangka waktu tertentu dengan tujuan pengelolaan dana tersebut dapat memberikan keuntungan yang diharapkan sebagai penambahan pendapatan dari yang sebelumnya (2). Investasi yang erat hubungannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber, yang dipergunakan untuk mendanai suatu usaha perusahaan tersebut, dengan tujuan menghasilkan suatu laba yang dapat dinikmati oleh para investor (3).

Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, diketahui walaupun minat mitra untuk menjalankan usaha sangat baik, namun secara umum pengetahuan mitra tentang hukum dalam investasi, khususnya mengenai resiko dan akibat penyertaan dana, pada bidang investasi, adalah perlu diberikan suatu pengetahuan yang lebih mendalam, sehingga diharapkan akan bertambahnya peningkatan pengetahuan mereka menjadi lebih baik, dari sebelum diberikan penjelasan dan pemahaman dengan berdiskusi pada kegiatan pengabdian tersebut. dengan pengetahuan yang minim itu, tentunya akan menimbulkan pemikiran yang dapat memicu kekhawatiran dan kekeliruan terhadap pemahaman dalam menentukan pilihan wahana investasi yang tepat, sehingga, kadangkala terjadi perselisihan, yang pada akhirnya, berujung pada gugatan ke pengadilan. Untuk itu berdasarkan hasil diskusi tim pengabdian masyarakat dan hasil observasi terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa, dengan menginvestasikan dananya pada perusahaan investasi, merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dana dengan cepat dan menguntungkan, apabila hanya dengan menyimpan dana pada lembaga perbankan,

karena suku bunga yang kecil, dan selalu berubah-ubah, dan tidak memberikan keuntungan yang menggiurkan, oleh karena itu Sebagian masyarakatnya memilih pengelolaan dananya kepada perusahaan yang bergerak pada bidang investasi, yang menurut pemikiran mereka akan memberikan keuntungan yang bahkan akan menambah pendapatan finansial mereka namun satu hal yang tidak diperkirakan dan diperhitungkan adalah setiap kegiatan usaha tentunya ada faktor resiko, bahwa kadangkalanya beberapa perusahaan di bidang investasi, yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati (4), kepada para investor tersebut sebagaimana mestinya, jangan hanya memberikan iklan yang janji yang kosong menggiurkan masyarakat, tanpa menjalankan kewajiban yang seharusnya. Permasalahan inilah yang sering terjadi dan berulang peristiwanya, walaupun dengan perusahaan investasi yang berbeda, namun prinsipnya sama, kadangkala para agen hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, dan dan melupakan terhadap tawaran, yang tidak memberikan hasil yang sebenarnya. Oleh karena itulah masyarakat perlu diberikan pemahaman terhadap resiko dalam menentukan pilihan wahana investasi yang tidak merugikan atau berisiko rendah. Sebagai wahana yang dipilih mereka untuk pengelolaan dananya, khususnya pada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Pemahaman yang benar dan memberikan pengetahuan terhadap perusahaan resiko menentukan pilihan wahana investasi, tentunya akan mendatangkan menguntungkan bagi masa depan masyarakat tersebut. Banyak perusahaan yang menawarkan berbagai bentuk investasi, oleh karena masyarakat harus menyikapi tawaran tersebut dengan cerdas, seperti dalam bentuk pembelian saham, reksa dana, obligasi, property, maupun emas (5). Dengan demikian masyarakat dapat memilih bentuk investasi tersebut dengan cermat sesuai dengan dana yang tersedia, serta yang terpenting adalah resiko (6), yang akan terjadi ketika

melakukan ikut serta dalam berinvestasi tersebut. Masyarakat tertarik terhadap tawaran tersebut, dengan harapan dana yang telah disetornya tersebut menjadi untung (7). Sehubungan dengan uraian pada analisis situasi tersebut di atas, maka masyarakat di Kecamatan Rumbai Timur adalah masyarakat yang dinamis, yang mana sebagian besar warganya memiliki pekerjaan baik sebagai pekerja disektor pemerintah, perusahaan swasta, perkebunan, pertanian, maupun kegiatan usaha mandiri, karena hal ini dimungkinkan, Kecamatan Rumbai Timur ini, berada tidak jauh dari pusat keramaian Kota Pekanbaru, sehingga memicu warganya untuk melakukan kegiatan yang positif sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai Kecamatan Rumbai Timur, yang dekat dengan pusat keramaian kota, maka masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rumbai Timur ini, yang mempunyai latar belakang pekerjaan yang beragam. Sehingga masyarakatnya memiliki pendapatan yang sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan kelebihan dana yang ada, maka sebagian masyarakatnya mengikuti perkembangan dunia usaha, seperti tergabung dalam perusahaan investasi, sebagai wahana yang dipilih untuk mengelola dana mereka, masyarakat tertarik untuk memilih investasi sebagai wadah memperluas usaha, sekaligus sebagai upaya menabung untuk bekal dihari pensiun nanti, karena itu, Sebagian mereka tergiur terhadap prospektus yang ditawarkan dari berbagai perusahaan investasi tersebut, seperti investasinya berpedoman pada prinsip Syariah (8). Inilah salah satu kegiatan usaha yang diminati warganya, sebagai usaha sampingan selain memiliki pekerjaan tetap, untuk menopang kebutuhan sehari-hari, dimana mereka sering mengadakan hubungan hukum dengan pihak-pihak lain, seperti lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank, serta pihak-pihak lainnya sebagai mitra, maupun perusahaan investasi, yang mereka pilih sebagai pengelola dana mereka. Hal ini dilakukan baik untuk memulai usaha, maupun

memperluas usaha dengan menambah modal usaha. mengadakan diskusi yang lebih lanjut terhadap pemahaman masyarakat ini, dengan cara adanya penyuluhan dan diskusi yang menarik dalam hal resiko ketika menentukan wahana investasi, yang sesuai dengan pendapatan yang akan di dapatkan. Selanjutnya disimpulkan betapa pentingnya adanya penjelasan terhadap pemahaman masyarakat dalam terwujudnya berinvestasi dengan tepat, dengan resiko yang rendah tentunya yang diharapkan mereka. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang judul *“Peningkatan Pemahaman Terhadap Resiko Investasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru”*.

Adapun kelompok mitra yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian Magister Hukum Unilak, adalah merupakan kelompok masyarakat umum di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru.

1. Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat kelompok umum pada Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Yang mana masyarakat tersebut pengetahuan terhadap perusahaan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dalam bentuk investasi sangat rendah, masyarakat tersebut tertarik untuk melakukan dana mereka untuk di investasikan pada perusahaan dengan janji yang menggiurkan, seperti menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda terhadap dana yang telah mereka setor, ditambah lagi dengan memberikan pemahaman, bahwa perusahaan investasi tersebut, berprinsip pada Syariah, dengan tawaran seperti itu, masyarakat menjadi tertarik untuk melakukan investasi dana mereka pada perusahaan tersebut, namun dalam kenyataannya apa yang dijanjikan atau yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut tidak kunjung terwujud, bahkan tidak jelas bagaimana kelanjutan dari dana yang mereka investasikan tersebut, bahkan mereka menjadi dirugikan, ehingga mereka melayangkan gugatan sampai

pengadilan, untuk pengembalian dana mereka tersebut. Dari uraian tersebut, inilah yang menjadi pokok permasalahan mitra tersebut, oleh karena itu sangatlah penting masyarakat tersebut diberikan pengetahuan pemahamannya terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi dan resikonya.

1. METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini, maka bentuk metode pelaksanaan dalam kegiatan ini, yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dalam rangka memberikan pemahaman pengetahuan dan informasi kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, sehingga mereka dapat memahami pelaksanaan tentang pelaku usaha yang memiliki perusahaan di bidang usahanya investasi, serta resiko melakukan investasi dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari resiko investasi dari sumber masyarakat tersebut.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat menggunakan dua metode, yaitu :1. Ceramah atau penyuluhan dengan sistem webinar. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang perusahaan, bentuk-bentuk investasi dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam resiko investasi tersebut. Dalam tahapan ini, peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah. Rincian dari metode ini ialah pemaparan aspek hukum mengenai hukum perusahaan dan bentuk-bentuk investasi. 2. Dialog interaktif, dalam tahapan ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan permasalahan yang timbul dari hukum perusahaan. Dialog ini merupakan bentuk pengungkapan isi permasalahan yang dihadapi oleh peserta untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian perselisihan yang timbul dari resiko dalam bentuk investasi dan solusi yang diharapkan.

a. Prosedur Kerja

Dalam kegiatan ini, prosedur kerja dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu,

pertama tahap persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kegiatan. *Kedua*, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatan penyuluhan. *Ketiga*, perancangan modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini mempersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak untuk sejumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan. *Keempat*, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan oleh Tim Pelaksana dari Magister Hukum Universitas Lancang Kuning dan materi tentang hukum perusahaan dalam bidang investasi dalam perspektif hukum bisnis.

b. Partisipasi Mitra

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana maka diperlukan adanya partisipasi dari instansi terkait dan masyarakat yang berada di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, khususnya, maupun masyarakat diluar Kecamatan Rumbai Timur lainnya, diantaranya: 1) Dalam penentuan lokasi ini ditentukan oleh; Camat Kecamatan Rumbai Timur, Sekretaris Camat Pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru 2). Masyarakat umum Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, bersedia mengikuti penyuluhan tentang hukum perusahaan dalam bidang investasi dari awal hingga akhir.

c. Teknik Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim Magister Hukum Unilak ini, dilakukan evaluasi, dimana guna mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan. Evaluasi dilakukan setelah memberikan pembekalan materi kepada masyarakat tersebut. Dimana teknik yang dilakukan dalam evaluasi ini adalah dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner kepada

peserta terkait dengan materi kegiatan, baik sebelum maupun sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini: 1) Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal 50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta, 4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemahaman resiko investasi pada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur. Setiap investasi pasti ada resiko. Resiko tersebut berbanding lurus dengan potensi keuntungan. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat. Masyarakat makin memahami bahwa untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan masa depan, selain menabung, juga melakukan kegiatan investasi. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan (9) di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa : properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya (10). Resiko merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, karena besar kecilnya resiko yang terkandung dalam suatu alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Penilaian investor atau calon investor terhadap resiko investasi saham juga akan mempengaruhi harga saham yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena resiko merupakan salah satu unsur dalam penetapan tingkat

"discount" untuk menentukan nilai saham. Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap resiko investasi saham di pasar modal (11). Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat resiko (*risk*) (12) Khusus terkait dengan resiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap resiko investasi yang berbeda-beda (13). Sebagian merasa nyaman untuk mengambil resiko (*risk-takers*), sebagian kurang berani atau ragu-ragu (*risk-moderate*), dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil resiko (*risk-averse*)(14). Semakin besar potensi imbal hasilnya, maka resiko investasi jadi semakin besar, begitu juga sebaliknya. Resiko investasi merupakan tingkat potensi yang dapat menyebabkan kerugian pada sebuah investasi. Rugi (15) adalah ketika perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan target profit yang diharapkan atau diperkirakan. Terdapat 3 jenis investor berdasarkan profil risikonya, yaitu tipe agresif, moderat, dan konservatif. Investor agresif berani mengambil resiko sebesar-besarnya demi mendapatkan return yang besar. Sementara investor moderat cenderung waspada dan hati-hati terhadap resiko investasi (16), dan investor konservatif benar-benar menghindari resiko atau risk-averse. Oleh karena itu, sebelum memulai investasi, kenali terlebih dahulu profil risiko agar dapat menemukan instrumen investasi yang cocok. Setiap investor perlu berkenalan dengan profil risiko investasi dari instrumen yang akan dipilih oleh mereka, bukan hanya tergiur dengan tingkat imbal hasil yang ditawarkan dari suatu investasi. Penting untuk memasukkan tingkat resiko yang mungkin harus dihadapi saat hendak memilih tempatmu untuk berinvestasi. Resiko yang seringkali juga disebut dengan resiko sistematis (*systematic risk*) ini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk mempersiapkan diri

terhadap risiko investasi jenis ini. Perubahan sentimen pasar dapat disebabkan banyak hal, mulai dari isu kerusuhan, resesi ekonomi, hingga perubahan politik (17) risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Sebagai seorang investor, Anda harus menyadari betul bahwa investasi selain menjanjikan potensi keuntungan, juga bisa menyebabkan kerugian. Sederhananya, dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara *return* dan risiko investasi. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, dan begitu juga sebaliknya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud (18). Masyarakat beranggapan bahwa, dengan menginvestasikan dananya pada perusahaan investasi, merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dana dengan cepat dan menguntungkan, apabila hanya dengan menyimpan dana pada lembaga perbankan, karena suku Bunga yang kecil, dan selalu berubah-ubah, dan tidak memberikan keuntungan yang menggiurkan, oleh karena itu Sebagian masyarakatnya memilih pengelolaan dananya kepada perusahaan yang bergerak pada bidang investasi, yang menurut pemikiran mereka akan memberikan keuntungan yang bahkan akan menambah pendapatan finansial mereka namun satu hal yang tidak diperkirakan dan diperhitungkan adalah setiap kegiatan usaha tentunya ada faktor resiko, bahwa kadangkalanya beberapa perusahaan di bidang investasi, yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, hanya memberikan iklan yang janji yang kosong menggiurkan kepada masyarakat saja, permasalahan inilah yang sering terjadi dan berulang peristiwanya, walaupun perusahaan yang berbeda, namun prinsipnya sama, hanya


memberikan tawaran, yang tidak memberikan hasil yang sebenarnya. Oleh karena itulah masyarakat perlu diberikan pemahaman terhadap perusahaan yang bergerak dibidang investasi, sebagai wahana yang dipilih mereka sebagai pengelolaan dananya, khususnya pada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Pemahaman yang benar dan memberikan pengetahuan terhadap perusahaan investasi, tentunya akan mendatangkan menguntungkan bagi masa depan masyarakat tersebut. Banyak perusahaan yang menawarkan berbagai bentuk investasi, oleh karena masyarakat harus menyikapi tawaran tersebut dengan cerdas, seperti dalam bentuk pembelian saham, reksa dana, obligasi, property, maupun emas (19). Dengan demikian masyarakat dapat memilih bentuk investasi tersebut dengan cermat sesuai dengan dana yang tersedia, serta yang terpenting adalah resiko yang akan terjadi ketika memutuskan untuk memilih wahana terhadap perusahaan investasi tersebut.

2. Capaian Luaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Risiko Investasi Yang Ditawarkan oleh Perusahaan Investasi Pada Masyarakat Rumbai Timur.

a. Ketika calon investor, maupun investor yang memutuskan untuk memilih wahana investasi untuk mengembangkan dana yang tersedia, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu keuntungan, yang tidak hanya diterima pada saat itu saja atau hanya sekali, setelah itu mengalami kegagalan, tentu mengharapkan keberlanjutan terhadap dana yang disalurkan pada wahana investasi tersebut menjadi bertambah dan berkembang yang memperoleh suatu kemajuan dari usaha yang dilakukan tersebut, dengan memilih investasi sebagai pengembangan suatu usaha, tentu ini yang diaharapkan oleh semua para investor, namun pada kenyataannya, tidak lah semulus dengan napa yang telah ditawarkan dari beragam jenis investasi oleh para emiten. hal ini yang perlu suatu

pemahaman yang cerdas terhadap memaksimalkan suatu pilihan wahana investasi, sebelum memutuskan pilihan tersebut, sehingga memperoleh suatu kejelasan terhadap keberlangsungan dari dana yang disalurkan tersebut, dan bahkan dapat mengantisipasi terhadap suatu risiko yang tinggi, materi inilah disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Rumbai Timur, untuk dapat memahami ada suatu risiko dalam memilih suatu wahana investasi yang ditawarkan oleh para emiten. maka dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, adalah sebelum dilaksanakannya pemaparan materi oleh tim pengabdian, terlebih dahulu disebar kuesioner, pre test dan setelah dilakukan penyampaian materi dan juga diskusi tanya jawab, dibagikan kembali kuesionernya, post test, kepada para peserta, dengan itu, maka dapat diukur pemahaman masyarakat terhadap materi pengabdian masyarakat tentang risiko investasi yang berisikan lima macam pertanyaan sebagai berikut; 1). Di dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatannya transaksi jual beli dimana tempatnya bertemunya antara penjual dan pembeli disebut dengan istilah adalah: a. Keramaian b. Kumpulan c. Pasar d. Organisasi 2). Kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (Cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian, ini merupakan pengertian dari : a. Modal b. Hukum Bisnis c. Investasi d. Pelaku usaha 3). Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. disebut ap : a. Pasar b. Pelaku

Usaha c. Penjual d. Pedagang. 4.) Investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa tahun berapa : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 5). Siapa saja pihak-pihak sebagai komponen dalam investasi : a. Pemerintah, Pribadi, Penjual b. Pedagang, Penjual, Pembeli c. Pemerintah, Pedagang, Pribadi d. Pemerintah, Perusahaan, Pribadi. dari hasil evaluasi terhadap pertanyaan yang disebar tersebut, kepada peserta dengan jumlah kurang lebih 20 peserta, termasuk Bapak Camat, Sekretaris Camat, Lurah, dilingkungan Rumbai Timur, juga kita berikan kuesioner tersebut. maka hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut ;



(5 = sangat baik, 2 = baik, 3 = cukup, 4 = kurang, 5 = sangat kurang)

Sumber: Survey online yang dilaksanakan Pada Hari Selasa 30 November 2022, Pukul 09.00 s.d 12.30 wib)

b. Ketercapaian Target Pemahaman Masyarakat Tentang Risiko Investasi

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi para calon investor, maupun investor, terhadap pemahaman tentang risiko investasi ketika memutuskan memilih wahana investasi: 1) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan minimnya pengetahuan peserta tentang pentingnya memahami berbagai macam wahana investasi yang ditawarkan oleh perusahaan investasi. 2) Terhadap permasalahan mitra yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang segala akibat hukum, ketika investor, telah memutuskan pilihan dari berbagai macam investasi yang ditawarkan, menjadi pilihannya untuk menanamkan dananya tersebut, tentunya sesuai dengan yang telah disepakati tersebut. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah mencapai target yang direncanakan pada poin 1 sampai poin 2 di atas. Pada poin 1, mengatasi ketidaktahuan mitra telah dilakukan kegiatan penyampaian materi dengan pemaparan tentang hukum investasi secara umum, kepada para peserta pengabdian masyarakat di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Berdasarkan pernyataan mitra dalam kegiatan, mereka jadi lebih memahami arti pentingnya memilih wahana investasi dengan memperhatikan hukum investasi secara mendalam, sebelum memutuskan pilihan tersebut, terhadap tawaran yang dilakukan oleh pihak emiten. Pada poin 2, terkait dengan kurangnya pemahaman mitra terkait segala akibat hukum risiko dalam investasi yang dipilih tersebut.. Pemateri telah melakukan dialog dengan mitra dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang hukum investasi dan segala risikonya. Selain itu pemateri juga menyampaikan tentang penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam hubungan dengan risiko investasi yang pilih oleh para calon, dan investor. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Risiko Investasi.



SIMPULAN

Pada umumnya mitra jelas tidak paham mengenai pengertian investasi, karena kurang pemahannya mengenai investasi tersebut, masyarakat khususnya kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, telah dirugikan dengan berbagai macam investasi yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Berdasarkan hasil survey kuisioner, kami mendapatkan hasil bahwa masih terdapat 60% dari total 20 (dua puluh) peserta, belum mengetahui pengertian investasi yang sebenarnya. Adapun alasan dari masyarakat tersebut adalah karena ketidaktahuan proses investasi dan segala risiko investasi tersebut. Hal ini menjadi masukan bagi Tim kami untuk Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya akan mengadakan pembinaan dan pembimbingan kepada masyarakat. Perlu adanya pembinaan lebih jauh pada masyarakat untuk

memahami bagaimana pelaku usaha yang menghimpun dana dalam bentuk investasi. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dalam proses pengajuan investasi itu sendiri. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah terhadap pelaku usaha yang menawarkan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk investasi, sehingga masyarakat lebih mendapatkan perlindungan dalam memutuskan memilih investasi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan peningkatan pengetahuan kepada peserta, sehingga akan sangat bermanfaat bagi khalayak sasaran bilamana ingin melakukan investasi. Sehingga dapat memujudkan tujuan dari calon investor, maupun investor, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, saling menguntungkan para pihak, karena masih banyak yang perlu dipahami melalui diskusi, mengingat durasi waktu yang singkat, oleh karena itu para peserta, tersebut meminta kembali tim pengabdian untuk melanjutkan pengabdian berikutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebagai Apresiasi dari Tim Pengabdian Masyarakat ini, kami mengucapkan terimakasih kepada yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Syafrani, M. Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lancang, kepada Ketua LPPM, yang telah mensupport bantuan dana untuk melaksanakan pengabdian ini, begitu juga kepada Camat dan Sekretaris Camat Rumbai Timur Kota Pekanbaru, yang telah menyediakan waktunya untuk menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, cet. Revisi, PT Citra Aditya Bakti. 2010. (1)
- _____, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010. (2)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenada Media, 2014. (3)
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009. (4)
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Press, 2000. (5)
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi, 2011. (6)
- Fran Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, Visimedia. (7)
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Ksaint Blanc, 2003. (8)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. (9)
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. (10)
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Bale Bandung (11)
- Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001. (12)
- Shinta Ikaryani Kusumawardhani, *Pengaturan kewenangan dan Tanggung jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (studi perbandingan Indonesia dan Australia)*. (13)
- Salim H.S., & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2018. (14)
- OK. Saidi & Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Suatu Kajian Kritis*

- Terhadap Kemudahan Berusaha,
Prenadamedia, 2019. (15)
- Gusti Ayu Ketut Kencana Sari Dewi &
Diota Prameswati Vijaya,
Rajawali Press, 2018 (16)
- Yunita Wulan Dewi, N. K., & Sri
Darma, G. (2019). Strategi
Investasi & Manajemen Resiko
Rumah Sakit Swasta di Bali.
Jurnal Manajemen Bisnis, 16(2),
110-127.
<https://doi.org/10.38043/jmb.v16i2.2044>. (17)
- Y Chandra - Jurnal Riset Akuntansi
Terpadu, 2019 -
jurnal.untirta.ac.id, Pengaruh
Potensi Kebangrutan, Strategi
Manajemen Laba dan Resiko
Investasi Terhadap Voleme
Perdagangan Saham Perusahaan
Yang Terdaftar di Bursa
Efek.(18)
- Sri Isnawaty Pakaya, Resiko Investasi
Di Pasar Modal: Suatu
Pengantar, 2010. (19)